



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)

**DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
PRAKTER KERJA S.1 FARMASI
DAN
PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER**

ANTARA

**FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

DENGAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOPPENG



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)

**PELAKSANAAN PROGRAM PRAKTER KERJA S.1 FARMASI DAN
PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER
ANTARA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOPPENG**

Nomor : **659A** / C.06 / FF-UMI / IV / 2018
Nomor : 1908 / DK / SEK / IV / 2018

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **N a m a** : Rachmat Kosman, S.Si., M.Kes., Apt
NIP : 116 020 769
Jabatan : Dekan Fakultas Farmasi UMI
Alamat : Jl. U. Sumiharjo KM. 05 Kampus II UMI Makassar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** dalam perjanjian ini.

- II. **N a m a** : Sallang, SKM., M.Kes
NIP : 19631231 198503 1 151
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng
Alamat : Jl. Salotungo No. 72, Maccile, Watangsoppeng, Kabupaten Soppeng

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat mengadakan kerjasama antara Fakultas Farmasi UMI Makassar dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng tentang pelaksanaan "Kuliah Kerja Nyata Program Studi S.1 Farmasi, Praktek Kerja Profesi Program Studi Apoteker dan Penelitian" dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam pasal-pasal di bawah ini :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Bnetuk Kerjasama

1. Kerjasama antara kedua belah pihak dilaksanakan atas dasar saling menguntungkan dalam bidang pendidikan dan penelitian sebagai proses belajar mengajar dan pelayanan kesehatan.
2. Dalam bidang pendidikan, **PIHAK PERTAMA** mengirim sejumlah mahasiswanya untuk melaksanakan praktik di Puskesmas yang disepakati oleh **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima dan menyediakan sarana untuk Praktik Kerja S.1 Farmasi, Praktik Kerja Profesi Apoteker dan penelitian bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA**.
3. Dalam bidang penelitian, **PIHAK KEDUA** menerima mahasiswa **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan penelitian dalam bidang pelayanan kesehatan sebagai rangkaian proses belajar mengajar yang ditempuh oleh mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA**.

BAB II
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA PRODI. S.1 FARMASI DAN PRODI
PROFESI APOTEKER

Pasal 2

1. Pelaksanaan praktik dilakukan sesuai dengan prosedur :
 - a. Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan praktik, **PIHAK PERTAMA** menyampaikan secara tertulis rencana program praktik kepada **PIHAK KEDUA**, disertai permintaan pembimbing Praktik Kerja Program Studi S.1 Farmasi, Program Studi Profesi Apoteker dan Penelitian sesuai bagian / tempat yang akan digunakan tempat praktik.
 - b. Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum praktik, **PIHAK PERTAMA** mengundang pembimbing yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** untuk menyatukan persepsi pelaksanaan teknis bimbingan.
 - c. Pengiriman mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan (pengantar) untuk masing-masing kelompok Praktik Kerja Program Studi S.1 Farmasi Dan Program Studi Profesi Apoteker dari **PIHAK PERTAMA** yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan praktik dimulai.

- d. Rotasi peserta praktik setiap kelompok dilakukan sesuai dengan jadwal praktik yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan sebelum rotasi dilakukan evaluasi keberhasilan praktik dari masing-masing mahasiswa.
 - e. Mahasiswa yang dinilai belum lulus evaluasi tidak dilakukan rotasi dan tetap melaksanakan praktik sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
 - f. Lamanya waktu praktik mahasiswa ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Kurikulum Pendidikan pada Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia.
2. Pembimbing lapangan (*Clinical Instructure*) adalah Tenaga Dosen Mata Kuliah yang dipraktikkan dan Tenaga Pembimbing (*Clinical Instructure*) Praktik Kerja Program Studi S.1 Farmasi, Program Studi Profesi Apoteker dan Penelitian yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Kriteria Pembimbing :
- a. Pembimbing (*Clinical Instructure*) adalah seorang dosen dengan pendidikan minimal Strata Satu (S-1) untuk Praktik Kerja Program Studi S.1 Farmasi dan berpendidikan apoteker untuk Praktik Kerja Program Profesi Apoteker yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Pembimbing (*Clinical Instructure*) adalah seorang yang memiliki skill dan profesional dibidang Program Studi S.1 Farmasi dan Program Profesi Apoteker yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
 - c. Pembimbing ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. Tugas Pembimbing :
- a. Memberikan bimbingan langsung kepada peserta praktik secara maksimal sehingga peserta dapat memperoleh pengetahuan teknis dan memiliki wawasan yang cukup sesuai disiplin ilmu yang bersangkutan.
 - b. Mengarahkan peserta praktik untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai program institusi.
 - c. Mengarahkan peserta praktik untuk senantiasa menciptakan suasana yang harmonis antara peserta praktik dengan seluruh staff / Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng.
 - d. Mengarahkan peserta praktik untuk senantiasa mematuhi aturan institusi dan aturan yang diberlakukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng dan memberikan sanksi bagi peserta yang melakukan pelanggaran sesuai dengan kewenangannya.

- e. Memberikan penilaian kepada peserta praktik dengan kriteria sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan tetap mengacu pada sikap, keterampilan, kehadiran, kedisiplinan, etika dan kerjasama antara peserta praktik.
5. Pembimbing yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi kepada peserta praktik berupa :
 - a. Teguran lisan.
 - b. Teguran tertulis dengan tembusan kepada Dekan Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng.
 - c. Skorsing tidak mengikuti praktik untuk jangka waktu tertentu, atas persetujuan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia.
 - d. Tidak Memberikan nilai (menyatakan tidak lulus).

Pasal 3

Tugas Peserta Praktik Kerja Prodi. S.1 Farmasi Dan Prodi. Profesi Apoteker

1. Melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan baik oleh institusi maupun oleh pembimbing lapangan (*Clinical Instrukture*).
2. Melaksanakan diskusi tentang materi praktik dengan sesama anggota kelompok yang dihadiri oleh pembimbing Praktik Kerja Program Studi S.1 Farmasi Dan Program Studi Profesi Apoteker.
3. Membuat laporan (rangkuman) hasil praktik dengan sesama anggota kelompok dan satu rangkap diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng.
4. Mematuhi seluruh jadwal tugas dan seluruh peraturan baik yang ditetapkan oleh institusi maupun oleh Puskesmas di lingkungan D Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng.

BAB III

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 4

Untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama ini, maka kedua pelah pihak menanggung konsekuensi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Praktik Kerja Program Studi S.1 Farmasi Dan Praktik Kerja Profesi Apoteker bagi mahasiswa dari PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA menyediakan sarana Praktik Kerja Program Studi S.1 Farmasi Dan Praktik Kerja Profesi Apoteker untuk digunakan oleh praktik selama penyelenggaraan praktik di tempat yang disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng.

2. **PIHAK PERTAMA** menanggung seluruh biaya untuk keperluan bahan-bahan dan keperluan administrasi yang dibutuhkan oleh peserta praktik maupun pembimbing lapangan (*Clinical Instructure*) selama dan sesudah penyelenggaraan praktik.
3. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya yang menjadi kerugian **PIHAK KEDUA** apabila karena kelalaian kesalahan peserta praktik menyebabkan alat dan sarana pada tempat praktik menjadi rusak.
4. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya, sesuai ketentuan peraturan yang diatur oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng dan disetujui oleh Dekan Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia.

BAB IV

JANGKA WAKTU DAN PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 5

Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama

1. Perjanjian kerjasama ini berlangsung untuk jangka waktu sampai dengan 4 (Empat) tahun sejak ditanda tangani kedua belah pihak.
2. Apabila perjanjian kerjasama ini akan diperpanjang, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengajukan permohonan perpanjangan kepada **PIHAK KEDUA**, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.
3. Apabila **PIHAK PERTAMA** dalam kurun waktu yang telah ditentukan tidak mengajukan permohonan perpanjangan maka dengan sendirinya perjanjian kerjasama ini dinyatakan berakhir.
4. Kepada pihak yang bermaksud menghentikan perjanjian kerjasama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lain, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum waktu penghentian kerjasama yang diinginkan.

Pasal 6

Perubahan Isi Perjanjian Kerjasama

1. Apabila salah satu pihak bermaksud meruba isi materi perjanjian kerjasama ini, maka pihak yang bersangkutan menyampaikan secara tertulis kepada pihak lain, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perubahan.
2. Perubahan isi materi perjanjian kerjasama dilakukan dengan jalan musyawarah kedua belah pihak, dan akan dituangkan dalam kesepakatan tersendiri sebagai bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Segala ketentuan yang bersifat petunjuk pelaksanaan kerjasama yang belum diatur dalam naskah perjanjian ini akan ditetapkan tersendiri dan merupakan bagian tak terpisahkan dari kesepakatan ini.

Demikian perjanjian ini dibuat di Makassar pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing sama isinya, ditandatangani dan diberi stempel instansi masing-masing pihak di atas materai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Farmasi UMI



Rachmat Kosman, S.Si., M.Kes., Apt
NIPS : 116 020 769

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Soppeng



Sallang, SKM., M.Kes
NIP: 19631231 198503 1 151